

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bernegara. Hubungan Jepang dan Amerika Serikat disini sangat historik dalam hubungan militernya. Pada tanggal 26 Juli 1945 yang menandai berakhirnya perang dunia ke II dan ditandai dengan adanya deklarasi oleh tiga nama-nama kepala negara yaitu Amerika Serikat, Inggris dan China tentang penyerahan tanpa syarat oleh Jepang. Deklarasi ini dinamai “Deklarasi Postdam” yang dimana Jepang menerima deklarasi ini pada tanggal 14 Agustus 1945. Isi deklarasi ini termasuk penghapusan militerisme, pendudukan Jepang, pembatasan wilayah, pelucutan senjata militer, hukuman penjahat perang dan pemulihan demokrasi (Setiawan, 2009).

Setelah Jepang berhasil ditaklukan oleh Amerika Serikat pada Perang Dunia II, Jepang telah merubah dengan cara melakukan berbagai reformasi dari yang awalnya memiliki kekuatan militer menjadi non-militer. Reformasi ini dilakukan karena ada intervensi dari Amerika Serikat sebagai negara yang menduduki Jepang pada saat itu, dan salah satu intervensinya adalah perubahan terhadap konstitusi Jepang. Salah satu yang diatur dalam konstitusi barunya yang mulai berlaku pada tahun 1946 adalah pilihan Jepang untuk menjadikan negaranya sebagai negara yang cinta damai dan menolak menggunakan kekerasan. Ketentuan tersebut tertera dalam Pasal 9 yang berbunyi : (1) *Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of settling disputes.* (2) *In order to accomplish the aim of preceding paragraph, land, sea and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the State will not be recognized* (Juwana, 1992).

Didalam artikel 9 yang menjelaskan bahwa menolak penggunaan tindakan perang yang agresif, tidak terdapat penolakan perang dalam konteks pertahanan diri. Lalu semenjak adanya peperangan di Korea pada tahun 1950, pemerintahan Jepang memutuskan untuk membangun *National Safety Force* yang dikenal dengan nama *Self-Defence Force* (SDF) yang memicu pertentangan serius terkait Artikel 9 dari Konstitusi Jepang diinterpretasikan. Isu reinterpretasi ini bermula dari panel penasehat pemerintah Jepang yang menyarankan Jepang melakukan pengangkatan interpretasi baru yang menyangkut konsitusi anti perang milik Jepang (Garini, 2018). Namun, menimbang beberapa fenomena mengenai penguluan anggaran militer Jepang yang terus meningkat dan menganggap Artikel 9 tidak lagi relevan maka pemerintah Jepang melakukan tindakan untuk reinterpretrasi Artikel 9 ini. Dengan disahkannya reinterpretasi Artikel 9 ini maka Jepang pada saat itu bisa mengirimkan pasukannya yaitu SDF (*Self-Defence Force*) ke luar Jepang dengan tujuan memberikan bantuan kepada aliansi (Garini, 2018).

Berkaitan dengan alokasi dana yang ditempatkan SDF di tahun 1952 anggaran militer pertama negara adalah 1,8 persen dari total GNP yang secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun. Jepang berusaha menekan anggaran ini agar tidak melebihi angka 1% karena ini menyangkut Amerika selaku aliansi yang membantu Jepang dalam pengalokasian dana militernya (Mahesha, 2019). Dibawah ini merupakan tabel anggaran militer Jepang dari presentase GDP di Jepang.

Tabel 1.1 Anggaran Militer dari presentase GDP di Jepang

Tahun	Anggaran Militer
1952	1.8%
2000	1.00%
2003	1.00%
2006	1.00%
2008	0.90%

Sumber : Anthony H. Cordesman, Arleigh A Burke, & Robert Hammond (Anthony H Cordesman, 2010)

Setelah pernyataan kekalahan Jepang atas Sekutu yang tepatnya pada tanggal 2 September 1945, pernyataan ini dilakukan Jepang kepada Sekutu di atas kapal USS Missouri di teluk Tokyo. Menteri Luar Negeri Jepang, Mamoru Shigemitsu yang menandatangani dokumen berisi penyerahan diri Jepang atas Sekutu dan disaksikan oleh Jendral Richard K Sutherland di atas kapal USS Missouri. (Haryanti, 2019). Kekalahan Jepang tersebut menjadi suatu langkah awal Amerika Serikat untuk bertindak lebih lanjut terhadap Jepang dengan memerintahkan *Supreme Commander for Allied Powers* (SCAP) yang didalamnya terdapat tentara sekutu Amerika Serikat dengan perintahnya yaitu menduduki Jepang setelah dua minggu pasca berakhirnya Perang Dunia II. Salah satu pengaruh penting dari adanya SCAP oleh Amerika Serikat yaitu dalam pembuatan Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang (Mutiarahati, 2017 A). Adapun isi dari Pasal 9 Konstitusi Baru Jepang tersebut sebagai berikut : *“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling international disputes. To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.”*

Dari apa yang dipaparkan Pasal tersebut, secara jelas dinyatakan bahwa Jepang tidak akan membangun sedikitpun kekuatan militernya. Melihat pasal tersebut para petinggi Jepang tidak pernah menganggap beban akan hal itu bahkan menginterpretasikan larangan tersebut, sehingga Jepang sendiri dapat dimungkinkan untuk memiliki kekuatan militer dengan cakupan yang terbatas dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Jepang sendiri yang mereka sebut *Self-Defense Force* (SDF) (Roza, 2013). Namun adanya pengaruh ideologi Komunis di Korea yang disebabkan oleh rival Amerika Serikat yaitu Rusia, Amerika Serikat berupaya untuk mengirimkan pasukannya yang berada di Jepang ke Korea. Namun tindakan ini tidak diambil oleh Amerika Serikat karena

ia tidak ingin meninggalkan kuasanya dan pengaruhnya di Jepang dengan begitu sebelum meninggalkan Jepang Amerika Serikat memerintahkan SCAP memberikan mandat kepada Jepang untuk membuat pasukan keamanan sendiri yaitu *National Police Reserve* (NPR) atau Pasukan Keamanan Nasional yang kemudia berubah nama menjadi *Self-Defense Forces* (SDF) (Tsuciyama, 2000).

Walaupun Jepang akhirnya memiliki Pertahanan Keamanan Nasionalnya sendiri yang dikenal sebagai SDF (Self-Defence Force) sebagai pasukan militernya, namun pada tahun 1951 antara Jepang dan Amerika Serikat menyepakati dua perjanjian sebagai komitmen tidak saling menyerang dan damai. Dua perjanjian tersebut diantaranya adalah *Japan-US Security Treaty* yang dimana disini Amerika Serikat diizinkan untuk menempatkan pangkalan militernya lengkap dengan pasukan persenjataan dan alat-alat perangnya di beberapa wilayah di Jepang salah satunya yaitu di Okanawa, serta keamnaan eksternal Jepang dipegang penuh oleh militer milik Amerika Serikat. Perjanjian yang lainnya adalah San Fransisco Treaty yang berupa perjanjian damai antara Jepang dengan Amerika Serikat dengan maksud dan tujuan kedua negara ini tidak boleh menyerang satu sama lain (Mutiarahati, 2017 B).

Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memiliki hak untuk mempertahankan kekuatan darat, laut dan udaranya di Jepang. Kekuatan ini dapat dipergunakan: (1) untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di Timur Jauh tanpa konsultasi terlebih dahulu; (2) setelah berkonsultasi, Amerika Serikat dapat melakukan tindakan untuk mempertahankan Jepang dari serangan pihak luar. Perjanjian tersebut merinci bahwa operasi yang dijalankan dari basis Jepang oleh pihak lain “harus melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan pemerintah Jepang” (Roy, 1999).

Hubungan antara kedua negara ini terus berlanjut hingga adanya kelanjutan dari kesepakatan bersama mereka mengenai pengenalan dalam kerjasama antara kedua negara yaitu *Japan-US Defense Guildelines* pada tanggal 27 November

1978. Lalu Amerika Serikat mendukung usulan Jepang untuk merevisi *Japan-US Defense Guidelines* tahun 1997, karena Amerika Serikat ingin menciptakan perdamaian serta stabilitas kawasan di Asia Timur dengan memanfaatkan fungsi military base milik Amerika. Dan pada tahun 1997, *Security Consultative Committee* (SCC) menyetujui revisi *Guidelines* tahun 1978 yang menjadi panduan baru yaitu *Japan-US Defense Guidelines 1997*. Perbedaan revisi ini dilihat dari ruang lingkup kerjasama keamanan Jepang dan Amerika Serikat, yang mana pada *Guideline* tahun 1978 hanya mencakup koordinasi bilateral *Situation in Surrounding Japan* (SIASJ). Namun *Guidelines 1997* ini kembali diragukan karena tindakan Jepang terhadap isu terorisme 9/11 dengan *Gulf War* dan dinilai tidak sesuai dengan *Guidelines 1997*. Lalu Jepang dan Amerika melakukan pembahasan ulang mengenai *Guidelines 1997* dalam pertemuan *Security Consultative Committee* (SCC) untuk memperdalam kerjasama militer mereka (Mutiarahati, 2017 C).

Dari penjelasan sebelumnya, tabel dibawah ini dapat memberikan pemahaman tentang perbedaan kesepakatan US-Japan Defense Guidelines dari tahun 1978, 1997, dan 2015 yang disepakati oleh Jepang dan Amerika Serikat

Tabel 1.2 Perbandingan Perbedaan *Japan-US Defense Guidelines* Tahun 1978, 1997, dan 2015

Indikator	Japan US-Defense Guidelines		
	1978	1997	2015
Mekanisme Kerjasama	Kerjasama Pertahanan (Defensive Cooperation)	Kerjasama Pertahanan Bilateral (Bilateral Defense Cooperation)	Kerjasama Keamanan Kolektif (Collective Security Cooperation)
Tujuan Guidelines	Sebagai penjelasan lebih rinci dari kesepakatan	Agar kerjasama lebih efektif dan kredibel dalam situasi	Tercipta sinergi kerjasama pertahanan untuk

	<p>Japan-US Security Treaty tentang batasan dan hal yang dilakukan dalam mekanisme kerjasama pertahanan antara SDF dan US Forces</p>	<p>normal, ketika terjadi penyerangan terhadap Jepang serta ketika ada ancaman di sekitar wilayah Jepang yang juga mengancam Amerika Serikat</p>	<p>menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan kawasan di sekitar Jepang, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Pasifik dan lainnya</p>
<p>Agenda Guidelines</p>	<p>a. Kapasitas pertahanan ketika Jepang diserang atau ada agresi b. Tindakan dalam merespon serangan militer yang ditujukan ke Jepang c. Kerjasama ketika situasi di luar Jepang (dalam lingkup Asia Timur) yang berpengaruh terhadap stabilitas</p>	<p>a. Prinsip dasar kerjasama kedua negara b. Mekanisme kerjasama dalam situasi normal c. Tindakan militer ketika Jepang diserang d. Kerjasama untuk menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan di area sekitar Jepang (Situation in</p>	<p>a. Prinsip dasar kerjasama kedua negara b. Koordinasi penguatan aliansi (mekanisme koordinasi aliansi, peningkatan koordinasi operasional, perencanaan bilateral) c. Perlindungan perdamaian dan keamanan Jepang d. Kerjasama keamanan</p>

	keamanan Jepang	Area Surrounding Japan-SIASJ) e. Program bilateral dalam membangun kerjasama pertahanan secara efektif di bawah mekanisme guidelines	dan perdamaian regional dan global e. Kerjasama keamanan space dan cyberspace f. Kerjasama teknologi, pertukaran informasi intelejen
Ruang Lingkup Guidelines	Situasi Pada Saat Jepang Diserang	Situasi di Area Sekitar Jepang (Situation in Area Surrounding Japan-SIASJ)	Situasi Keamanan Global (sekitar Jepang, Asia Timur, Asia Pasifik dan lainnya)
Jangkauan Waktu	10 tahun	18 tahun	Berlaku Sampai Saat Ini

Sumber : Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati, Latar Belakang Jepang menyepakati revisi Japan-US Defense.

Berdasarkan panduan kerjasama keamanan Jepang dengan Amerika Serikat yang direvisi pada tahun 2015 dengan mekanisme kerjasama pertahanan antara Jepang dengan Amerika Serikat sendiri dalam teori kerjasama keamanan kolektif untuk mempersiapkan situasi keamanan dalam kancah global, dengan cakupan lebih luas tentunya yaitu wilayah sekitar Jepang sendiri, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Pasifik dan lainnya. Dengan revisi ini Jepang boleh memnyumbangkan tenaga militernya untuk membantu Amerika Serikat saat Amerika Serikat mendapat ancaman atau serangan dari negara

ketiga. Revisi ini juga merupakan proses interpretasi pada peran militer yang lebih kolektif antara koalisi keamanan Jepang dengan aliansi Amerika Serikat, serta peranan SDF dengan US Forces yang ditambah dengan adanya *Security Consultative Committee* (SCC). Yang dimana revisi ini lebih mengedapankan mengenai perluasan kerjasama militer Jepang dengan Amerika Serikat dalam situasi tertentu seperti pada saat damai maupun diserang atau terdapat ancaman, serta dalam pengembangan informasi intelijen dan penggunaan teknologi (Mutiarahati, 2017 D).

Pada tahun 1997, Jepang dan Amerika Serikat sepakat melakukan revisi terhadap Japan-US Defense Guidelines 1978. Panduan Kerjasama ini ditujukan untuk memperluas cakupan Kerjasama dalam mekanisme Kerjasama pertahanan bilateral antara SDF dan US Forces pada situasi di area sekitar Jepang (Takahashi S. , 2013). Proses revisi tersebut dilakukan oleh 2 menteri luar negeri AS-Jepang, dan 2 menteri pertahanan AS-Jepang atau yang disebut konsultasi 2+2. Kedua negara mempublikasikan revisi ini yang mengizinkan kekuatan bersenjata Jepang berperan lebih ofensif di kancah global (CRI Online, 2015).

Salah satu factor mengapa Jepang dan Amerika merevisi pedoman ini adalah munculnya indikasi seperti meningkatnya kekuatan militer China dan agresifitasnya di Kawasan Asia Timur. Hal ini mendatangkan ancaman bagi stabilitas keamanan Kawasan terlebih bagi pertahanan dan keamanan Jepang-Amerika (Jakarta Greater, 2015). Dengan kapasitas militer yang semakin besar tiap tahunnya, kebijakan keamanan China cenderung ekspansif di Kawasan. Hal ini dapat dilihat dari ambisi China yang melakukan perluasan wilayah di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Agresifitas China di kedua wilayah tersebut dipandang Jepang sebagai ancaman atas keamanan Jepang dan stabilitas Kawasan Asia Timur (StaffORUM, 2015).

Dapat kita lihat dari latar belakang pertahanan Jepang ini cukup penting untuk dibahas karena memang Jepang

merupakan negara yang kalah perang pada saat itu membuat negara ini menjadi bualan negara Amerika Serikat pada sektor keamanannya pada saat itu bahkan sampai abad ke-21 ini. Keamanan menjadi salah satu aspek penting dalam bernegara, namun Jepang merupakan salah satu negara dengan sistem keamanan yang unik. Keamanan Jepang ini sepenuhnya dipegang kendali oleh Amerika dengan sebuah perjanjian. Ada beberapa perjanjian-perjanjian didalam aliansi pertahanan Jepang-Amerika Serikat, salah satunya adalah "*Japan-US Defense Guidelines*" yang berbicara mengenai panduan hak serta kewajiban tentara Jepang yaitu SDF serta menjelaskan bagaimana penempatan SDF didalam mekanisme perjanjian aliansi tersebut. Namun didalam perjanjian ini perlu dilakukan beberapa kali revisi karena adanya masalah yang ditimbulkan oleh kedua negara aliansi, dimana membuat kedua negara ini harus melakukan 2 kali revisi terhadap perjanjian Guidelines ini. Pertahanan Jepang memang dipegang penuh oleh Amerika Serikat akan tetapi Jepang juga diperbolehkan memiliki tentaranya sendiri hanya saja harus mengikuti protokol yang ada. Dari sini dapat dilihat bagaimana nasib pertahanan jepang bagi negaranya sendiri maupun bagi dunia.

Amerika dengan Jepang sudah menjalin hubungan kerjasama sejak tahun 1951 yang berarti sudah 69 tahun. Dalam penelitian yang dituliskan oleh Nuzulul Sekarlangit Mutiarahati, dengan judul "*Latar Belakang Jepang Menyepakati Revisi Japan-US Defense Guidelines Tahun 2015*". Dia menjelaskan menggunakan konsep Dilema Keamanan bahwa Jepang menyepakati revisi *Japan-US Defense Guidelines* 2015 karena terjadinya dilema keamanan yang disebabkan oleh meningkatnya kapabilitas militer Tiongkok.

Penelitian kedua oleh Pinkan Evita Anggraeni dengan judul "*The United States Interest On The New Guidelines For Japan-US Defense Cooperation 2015*". Ia menjelaskan menggunakan dua macam konsep yaitu Balance of Power dan National Interest. Penelitian ini berisi mengenai ketertarikan Amerika

Serikat mengenai revisi terbaru dari US-Japan Defense Guidelines, karena Amerika ingin memperkuat aliansinya dengan Jepang dengan cara meningkatkan pertahanan senjata Jepang untuk menyeimbangkan kekuatan China dan Korea Utara.

Kerjasama yang dijalin oleh kedua negara ini dalam hal keamanan tentunya menghasilkan dampak. Oleh karena itu yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bagaimana kondisi pertahanan Jepang yang didampingi langsung oleh Amerika Serikat guna memperkuat kapabilitas militernya. Maka disini penulis mengangkat judul “Bagaimana postur keamanan Jepang setelah adanya revisi *Japan-US Defense Guidelines 2015-2018*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana dampak Perubahan Perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015 terhadap pertahanan keamanan Jepang ?”

C. Kerangka Pemikiran

Dalam usaha menjawab pertanyaan diatas disini penulis menggunakan teori *Collective Security*. Postur dimaksudkan dengan “wujud kemampuan serta kekuatan yang diharapkan dapat mendukung berjalannya strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan. Postur pertahanan keamanan memiliki tiga aspek penting, yaitu kekuatan (*force*), kemampuan (*capability*), dan gelar (*deployment*). Untuk mencapai kepentingan negara dalam membenahi postur keamanannya maka 3 aspek ini perlu disatukan (Ramelan, 2011).

Perlu diketahui bahwa sejarah Jepang sendiri dimasa lalunya sangat kelam dimana Jepang merupakan negara yang kalah pada Perang Dunia II dan jepang berada di bawah kendali Amerika Serikat. Dan keamanan Jepang sendiri tentunya mengalami dilema atas pengambilan keputusan revisi perjanjian US-Japan Defense Guidelines yang mana akan

menimbulkan dampak akibat perjanjian tersebut terhadap keamanan Jepang ke ranah internasional.

Teori Keamanan Kolektif

Teori keamanan kolektif adalah teori paling jelas dalam dunia saat ini yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ide ini mempunyai tujuan untuk mengikat semua atau sebagian besar aktor-aktor utama dalam suatu sistem internasional. Keamanan kolektif ini melampaui keamanan mandiri setiap negara, yang menjadi alasan dibalik realisme. Dikatakan oleh Milburn J Thompson bahwa keamanan kolektif ini juga bergantung pada kemampuan setiap anggota aliansi untuk mempertahankan komitmen pada aliansi yang dibentuk (Andarisma, 2011). Pengertian lainnya juga berangkat dari Inis Claude dari artikel “keamanan Kolektif sebagai Pendekatan untuk Perdamaian”, sebagai kompromi antara teori dunia dan pemerintah negara-negara. Dan ketika keamanan kolektif memungkinkan maka ada beberapa prasyarat untuk berkerjanya keamanan kolektif tersebut, salah satu caranya adalah membangun koalisi yang sekelompok negara yang setuju untuk tidak saling menyerang dan saling membela satu serangan terhadap satu serangan lain (Nuhaizza, 2017).

Secara umum teori keamanan kolektif adalah perjanjian keamanan politik, regional, atau global yang setiap perjanjian mengakui bahwa keamanan satu pihak adalah kepentingan semua pihak. Keamanan kolektif lebih “ambisius” jika dibandingkan dengan sistem keamanan aliansi atau pertahanan kolektif karena mencakup semua negara di suatu kawasan dan menanggapi berbagai macam potensi ancaman. Aleksovski, Bakreski, dan Avramovska juga menjelaskan keamanan kolektif yang berbunyi *“In a system of collective security, the enemy is a threat to regional or international peace and security. If the system of collective security is international in its reach, a threat can originate in any region, anywhere on the globe. Any nation within the regional or international system that commits aggression, imperils the peace, or grossly exceeds the bounds of civilised behaviour violates the norms of that*

collective security system and is subject to enforcement action. No nation is excluded from the responsibility of maintaining peace and security regardless of where, within its collective security system, the threat originates. Collective security can be triggered in another way. A threatened nation, exercising its inherent right of collective self-defence, can call on others to help” (Alekovski S, 2014).

Keamanan kolektif menggabungkan dua teori besar dalam hubungan internasional yaitu, *Balance of Power* dan *Global Government*. Negara-negara dipahami akan mencari untuk mengelola kekuatan dan kemudian mengendalikan kekuatan distribusi ke dalam tempat yang tepat. Harapan akan ketertiban dan perdamaian berangkat dari kuatnya keyakinan bahwa kompetisi kekuatan antar negara dengan sendirinya akan menciptakan keseimbangan. Teori keamanan kolektif mampu menggabungkan dua teori tersebut dengan sebutan “ketertiban tanpa pemerintah”. Organski menjabarkan lima asumsi dasar terkait teori keamanan kolektif, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dalam konflik bersenjata, negara-bangsa anggota akan menyepakati negara mana yang tergolong musuh (agresor).
- 2) Semua negara-bangsa anggota sama-sama berusaha membendung dan mencegah agresi di manapun sumber atau asalnya.
- 3) Semua negara-bangsa anggota memiliki kebebasan bertindak yang sama dan kemampuan untuk bergabung dalam aksi melawan musuh
- 4) Gabungan kekuatan anggota aliansi keamanan kolektif cukup untuk mengalahkan kekuasaan musuh.
- 5) Karena muncul ancaman kolektif dari negara-negara anggota koalisi keamanan kolektif, negara musuh akan mengubah kebijakannya jika tidak negara tersebut akan dikalahkan (Irwan, 2017).

Dalam penelitian ini, penulis akan fokus pada poin 3 dan 4 berdasarkan dengan asumsi dasar tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara anggota koalisi memiliki kebebasan bertindak yang sama serta gabungan kekuatan aliansi untuk mengalahkan kekuasaan musuh. Amerika disini berusaha membantu Jepang dalam meningkatkan alusista militernya karena Amerika memiliki hak penuh untuk mengontrol militer Jepang, namun Jepang juga tidak bisa bertindak leluasa tanpa adanya koordiansi terlebih dahulu dari Amerika. Dan Jepang memiliki kebebasan bertindak yang sama dengan Amerika dalam hal cakupan operasional dengan maksud membantu Amerika selaku koalisinya. Maka dari itu koalisi antara Amerika dengan Jepang terus ditingkatkan tentunya didasari dengan adanya perjanjian Guidelines tersebut.

Dalam kasus ini teori keamanan kolektif terjadi sebagai konsekuensi akibat kekalahan Jepang pada saat perang dunia II. Yang mana kapabilitas keamanan Jepang dikendalikan oleh Amerika yang pada saat itu memenangkan perang. Yang kemudian kedua negara menyepakati perjanjian aliansi keamanan untuk menciptakan perdamaian diantara kedua negara yang terlibat dan berjanji untuk tidak saling menyerang dan apabila ada potensi ancaman yang menuju salah satu negara maka negara lainnya wajib membantu. Perjanjian tersebut tentunya akan menjadi pengaruh terhadap postur keamanan dan pertahanan Jepang. Perjanjian aliansi keamanan antara Jepang dengan Amerika dengan seiring berjalannya waktu membuat Jepang menjadi lebih dipandang oleh negara luar dari segi militernya.

D. Hipotesa

Dampak Perubahan Perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* tahun 2015 terhadap postur pertahanan keamanan Jepang yang diduga :

1. Peningkatan alusista militer Jepang oleh Amerika yang didasari perjanjian US-Japan Defense Guidelines.

2. Meningkatkan cakupan operasional pertahanan dan keamanan Jepang dari cakupan regional menjadi global.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dampak perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* terhadap keamanan Jepang terhadap seberapa luas keterlibatan Jepang dalam kancah global.
2. Serta mengetahui daya militer yang dimiliki Jepang setelah adanya revisi perjanjian tersebut yaitu pasukan, senjata, maupun armadanya.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian ini dimulai tahun 2015 sampai dengan 2018. Tahun 2015 merupakan tahun terjadinya revisi terakhir dari US-Japan Defense Guidelines. Lalu rentang waktu setelahnya menunjukkan dampak mengenai postur keamanan Jepang, karena dapat dilihat bahwasannya Jepang lebih leluasa untuk menggunakan kekuatan militernya. Jepang juga sudah terlibat dalam beberapa peperangan yang tentunya bergandengan dengan Amerika selaku aliansinya.

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif secara deskriptif, yang mana penulis mencoba menjelaskan bagaimana dampak perubahan perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* terhadap postur keamanan Jepang. Disini penulis juga menggunakan metode dengan teknik *library research* yang merupakan studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder. Dalam hal ini, informasi yang digunakan tersebut berasal dari beberapa bahan yang diterbitkan relevan seperti artikel jurnal, laporan, buku, berita, situs resmi, dan regulasi yang terkait dengan subjek penelitian.

Untuk menghindari luasnya penjelasan yang tidak sesuai dengan tema yang akan dibahas, maka disini penulis akan menggunakan rentang waktu pada tahun 2015-2018. Jenis penelitian yang dipakai dalam penyelidikan ini sudah jelas, di mana penulis berusaha untuk mengeksplorasi dampak revisi perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* terhadap postur keamanan Jepang. Penulis juga menggunakan strategi prosedur akumulasi informasi, seperti catatan pemikiran yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi tambahan. Yang mana penulis mendapatkan data dari beberapa bahan terpercaya yang didistribusikan seperti artikel jurnal, laporan, buku, berita, situs resmi, serta beberapa regulasi yang diidentifikasi dengan subjek eksplorasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, dibagi menjadi beberapa bab dimana bab-bab tersebut berkaitan satu sama lain dan menjadi satu kesatuan.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakan masalah tentang bagaimana kerjasama militer antara Jepang dengan Amerika terjalin, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan uraian tentang perjalanan keamanan Jepang setelah menjalin hubungan kerjasama dibidang pertahanan dengan Amerika Serikat yang didasari dengan sebuah perjanjian *Japan-US Defense Guidelines*.

Bab tiga akan membahas bagaimana dampak perjanjian perubahan perjanjian *Japan-US Defense Guidelines* terhadap postur keamanan Jepang.

Bab empat merupakan penutup yang berisi hasil yang akan menyimpulkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya secara menyeluruh.